

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Data

Pada bab ini hasil studi akan dijelaskan dengan merujuk pada tujuan penelitian. Peneliti menghimpun teks-teks berita tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak dari media *online* Pos-Kupang.com. Konsep itu dalam suatu studi kasus pemberitaan media, konsep framing, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002: 220)

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pendefinisian permasalahan (*define problem*). Penjelasan atau perkiraan masalah (*diagnose cause*), evaluasi atau membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Karena itu, bagi Eriyanto (2002 : 224) framing berita akan timbul dalam dua level : *pertama* konsep mental yang digunakan untuk memproses informasi dan karakteristik dari teks berita. *Kedua*, perangkat

spesifik dari narasi berita yang digunakan untuk membangun pengertian terkait peristiwa (Eriyanto, 2002: 224)

Dalam pada itu, terdapat tiga bacaan berita kekerasan seksual pada anak yang dihipunka dari media *online* Pos-Kupang.com yang berkisar 16 Februari-30 April 2021.

1.2 Seleksi dan Penojolan Isu

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan 10 berita kekerasan seksual pada anak yan dimuat media *online* Pos-Kupang.com. Dari 10 berita tersebut, penelilit mengambil tiga berita, karena tiga berita tersebut ini fokus pemberitaan menegani kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi disatu lokasi saja yaitu di Kota kupang tanapa mengambahakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah lain.

5.1.1 Berita 1 Edisi Minggu 21 Februari 2021 dengan Judul Berita: “Pria di Kupang Tega Cabul Bocah 1 Tahun”

Berita awal ini menerangkan tentang pencabulan bocah 1 tahun yang dilakukan oleh seorang remaja.

1. Define Probelm (Pendefenisian Masalah)

Situs *online* Pos-Kupang.com melihat kasus ini sebagai masalah pencabulan anak dibawah umur. Hal ini diperkuat dengan laporan orang tua yang diajukan pada para pihak kepolisian, yang menerangkan bahwa ibu korban yang memergoki pelaku saat sedang melakukan aksinya. Seperti yang terlihat di dalam teks berikut:

Ibu Melati yang saat itu sedang mencari Melati kemudian masuk ke kamar pelaku dan memergoki pelaku. Bersama suaminya, ia kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kupang Tengah.

“Polsek telah menerima laporan dari ayah korban berinisial YAH,” ujarnya kepada wartawan, minggu (21/2/2021) (sumber Pos-Kupang.com Minggu 21 Februari 2021).

Dari penggalan teks berita diatas, ibu korban dianggap kurang mengawasi kehidupan pelaku, sehingga kasus pencabulan dapat terjadi, bagaimana tidak dianggap kurang mengawasi, kasus pencabulan ini terjadi dalam kamar pelaku. Ibu korban yang berada di rumah, tidak dapat mencegah kejadian pencabulan tersebut.

2. ***Digonose Causes (Meperkirakan Masalah)***

Permasalahan yang sebenarnya terjadi-jika ditelusuri secara detail adalah wartawan (Amar Ola Keda) dalam menulis kasus pencabulan anak, dapat terjadi dikarenakan pelaku yang tinggal serumah disuruh menjaga korban dan fakta tentang pelaku melakukan pencabulan saat ibu korban sedang memasak di dapur. Artinya media ingin menggmbarakan ibu korban menjadi penyebab masalah karena telah membiarkan anaknya dijagah oleh pelaku. Bahwah kejadian pencabulan diakibatkan kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasi anak. Hal ini dalam berita disampikan sebagai berikut:

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto menuturkan, kejadian itu berawal dari pelaku yang tinggal serumah dengan orangtua me lati disuruh menjaga Melati, karena ibu melati saat itu sedang memasak di dapur (sumber Pos-Kupang.com Minggu 21 Februari 2021).

3. ***Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)***

Dalam aspek ini tampak Pos-Kupang.com mengidentifikasi bahwa terjadinya pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut terdapat pada penggalan paragraf berikut ini:

Sambi menggendong Melati, pelaku menonton film dewasa di handphonenya. pelaku membawahi Melati ke kamar tidur. Ia lalu mencabuli korban dengan cara mengoleskan kemaluannya ke selangkang kiri dan kanan bocah itu (sumber Pos-Kupang.com Minggu 21 Februari 2021).

Melalui penggalan teks diatas, Pos-Kupang.com melihat kasus pencabulan terhadap anak dipicu oleh pelaku yang menonton film dewasa di handphonenya. Jika pelaku melakukan aksi becatnya sambil menonton film dewasa di handphoneya apakah dianggap bawah aksi kejahtanya itu disebabkan karena menonton film dewasa? Cara situs *online* Pos-Kupang.com menuliskan berita ini menggambarkan perbuatan pelaku dianggap wajar dikarenakan samabil menonton film dewasa dan kondisi lingkungan yang sepi memungkinkan pelaku melakukan pencabulan.

4. ***Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)***

Dalama aspek ini tampak Pos-Kupang.com mengidentifikasi bahwa penyelesaian masalah dari pembertiaan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum, hal ini terbukti dengan aparat Polsek Kupang Tengah mengamankan pelaku untuk diminta pertanggung jawaban. Dengan adanya Undang-

Undang No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku

Menurut dia, saat ini pelaku telah diamankan aparat Polsek Kupang Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda) (sumber Pos-Kupang.com Minggu 21 Februari 2021).

5.1.2 Berita 2 Edisi Rabu 24 Maret 2021 Judul Berita: “Kasus Langkah! Pertama Kali Di NTT, Seorang Istri Bayar ABG Layani Nafsu Suami, Alasannya Mengejutkan”

Berita kedua tentang kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh sepasang suami isteri

1. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Permasalahan berita ini ketika korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Diketahui untuk proses pengakapan pelaku, memakan waktu 8 bulan. Hal ini menggambarkan walaupun kasus persetubuhan ini sudah lama terjadi, para pihak kepolisian tetap menagagani secara baik kasus tersebut. Apabila menginginkan kasus ini dapat diselesaikan, para korban diharapkn menunggu proses penyelidikan walau memakan waktu yang cukup lama.

Hingga korbanpun mengadukan kasus ini dan ditangani aparat keamanan Direktorat Reskrimun Polda NTT. Kabib Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Budhiaswanto yang dikonfirmasi Selasa (23/3/2021) membenarkan penangkapan ini. Ia mengaku kalau kedua pelaku sudah diperiksa penyidik Direktorat Reskrimum Polda NTT.

“keduanya sudah diperiksa dan ditahan di Mapolda NTT”, ujarnya.

Rishian Budhiaswanto menjelaskan, setelah 8 bulan buron, pasangan suami istri RDJN alias AD dan IMP diamankan polisi, senini 22 Maret 2021 malam (sumber Pos-Kupang.com Rabu 21 Februari 2021).

2. *Digonose Causes* (Meperkirakan Masalah)

Dalam berita ini wartawan Pos-Kupang.com

(Amar Ola Keda) menjelaskana kronologi pasangan suami isteri yang melakukan hubungan badan dengan korban dalam satu kamar. Dengan iming-iming uang, korbana akhirnya mau berhubungan badan. Artinya disini media secara tidak langusng membangun wacana bawah, korban juga setuju melakukan hubungan badan karena telah menerima uang dari pelaku.

Di sebuah rumah di Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), NTT, ketiganya melakukan hubungan badan dalam suatu kamar yang sama.

Awalnya AD melakukan hubungan badan dengan korban dan disaksikan sang istri irma.

Usai berhubungan badan dengan korban, AD kemudian melanjutkan berhubungan badan dengan irma disaksikan korban. Setelah itu, irma memenuhi janjinya dengan memberikan korban sejumlah uang (sumber Pos-Kupang.com Rabu 21 Februari 2021).

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Dalam aspek ini tampak Pos-Kupang.com

mengidentifikasi dua penilaian yang menjadi titik fokus.

Pertama, kasus persetubuhan ini dapat terjadi lantaran korban yang lagi membutuhkan pekerjaan. *Kedua*, pelaku yang melakukan aksinya dianggap wajar karena memiliki kelaian seks, dimana ia harus berhubungan badan dengan dua wanita

sekaligus. Ditambah lagi dengan dukungan istri yang rela menyewa korban untuk memuaskan hasrat birani sang sumai. Pada konteks ini, media dapat mendefenisikan perilaku atau nilia yang menyimpang tersebut bukan sesuat yang alamiah yang terjadi dengan sendirinya, artinya hal tersebut dikonstruksikan yang secara aktif mendefenisikan peristiwa dan relaitas sehingga membentuk kenyataan apa yang layak, apa yang baik, apa yang sesuai dan apa yang dipandang (Eriyanto, 2008: 122-123). Disebutakan kenadala ekonomi menjadi faktor utama kasus ini terjadi, bawah korban yang saat itu lagi membutuhkan pekerjaan tidak punya pilihan lain sehingga mengambil tawaran tersebut.

Sebut saja irma rela menyewa ABG untuk melayani nafsu suami karena alasan sang suami memiliki kelainan seksual.

Irma mengatakan, harus berhubungan badan dengan dua wanita sekaligus (threesome).

Untuk memenuhi hasrat birahi sang suami, irma kemudian membujuk korban GNR (16), yang saat itu memang sedang butuh pekerjaan, untuk bersedia melayani suaminya.

Kepada GNR, IMP juga menyampaikan terkait kelainan seks yang dialami suaminya itu, dan berjanji akan memberikan sejumlah uang.

Korban yang kebetulan butuh pekerjaan dan uang terpaksa menerima tawaran tersebut, dan kejadian inipun bermula (sumber Pos-Kupang.com Rabu 21 Februari 2021).

4. *Treatment Reccomendation* (Menekankan Penyelesaian)

Penyelesaian maslah dalam berita ini dilihat dari bagaimana pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Gambaran pihak keamanan menjemput paksa pelaku, sebagai bukti keseriusan polisi dalam menangani kasus. Padahal, untuk kasus pesrsetubuhan anak sudah lama terjadi yaitu 2020 yang

lalu, disini medi secara tidak langsung membangun citra kepolisian yang tegas dalam menangani kasus.

AD dan IMP ditangkap polisi di tempat persembunyian mereka di sebuah rumah di kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT.

Keduanya ditangkap polisi terkait dugaan tindak pidana persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penangkapan ini sesuai laporan polisi nomor LP/B/289/VII/Res.1.w4/2020/SPKT,tanggal 14 Juli 2020.

Kasus pidana persetubuhan anak ini terjadi pada tahun 2020 lalu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kota Kupang, NTT.

Keduanya dijemput paksa karena tidak mengindahkan surat panggilan pertama dan kedua dari Penyidik Ditreskrimum Polda NTT.

Usai ditangkap polisi, Adi dan Irma diperiksa penyidik Subdit IV/ Renakta Direktorat Reskrimum Polda NTT.

(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)
(sumber Pos-Kupang.com Rabu 21 Februari 2021).

5.1.3 **Berita 3 Edisi Jumat, 2 April 2021 Judul Berita: “Geger, Siswa SMA di NTT Dicabuli, Difoto Lalu Disebarakan Pelaku**

Berita ke tiga ini menjelaskan tentang kasus pencabulan

serta penyebaran foto bugil korban

1. *Define Probelm* (Pendefenisian Masalah)

Permasalahan yang sebenarnya terjadi jika ditelusuri sejara detail adalah wartawan (Amar Ola Keda) dalam menggambarakan sosok korban yang pasif. Seperti *pertama*, kasus penjabulan dapat terjadi karena korban diancam menggunakan botol kaca. *Kedua* pelaku memakasa korban foto bugil dengan mengancam tidak mengentar korban kembali ke rumah. Penggambaran berita seperti ini akan membentuk citra ketidak berdayaan bagi korban dalam menghadapi pelaku. Disini media secara tidak langsung

menggambarkan bahwa kasus ini tidak akan terjadi apabila korban melawan.

Di rumah kosong tersebut, Jefri memaksa korban untuk bersetubuh, namun korban menolak.

Ia lalu mengancam korban dengan sebuah botol kaca yang dipecahkan pelaku. Karena takut, korban pun pasrah melayani pelaku.

Setelah menyetubuhi korban, jefri tak langsung membawa korban pulang.

Ia membawa korban kerumah temannya di RT 26/ RW 06, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak Kota Kupang.

Di rumah itu, pelaku Kembali Menyetubuhi Korban.

Kelakukan brengsek jefry tak sampai disitu. Ketika korban meminta untuk diantarkan pulang ke rumahnya, ia malah meminta korban bugil lalu memfotonya.

Korban awalnya menolak namun pelaku mengancam tidak akan mengantar korban pulang. Korbanpun bersedia difoto, baru diantar pulang (sumber Pos-Kupang.com Jumat 2 April 2021).

2. *Digonose Causes (Meperkirakan Masalah)*

Bingkai utama berita ini adalah laporan orang tua yang diajukan pada pihak kepolisian, yang menerangkan pelaku telah mencabuli serta menyebarkan foto bugil korban. Kronolgi berita menjelaskan kejadian yang dialami korban diakibatkan karena telah menolak pelaku saat diajak jalan-jalan. Akibatnya pelaku menyebarkan foto bugil korban. Artinya media ingin membangun wacana bahwa korban menjadi penyebab masalah karena telah menolak ajakan pelaku. Disini media secara tidak langsung menggambarkan bahwa pelaku tidak akan menyebarkan foto korban apabila ia menurutinya keinginannya.

Sebarkan Foto Korban

Kesokan harinya, pelaku kembali mengajak korban untuk jalan-jalan, namun ditolak korban.

Jefry yang kesal karena ditolak, langsung menyebarkan foto bugil korban ke teman-teman korban.

Karena merasa takut dan malu, korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya. Mereka lalu melaporkan jefry ke polisi. Laporan kasus tindakan pidana pencabulan ini tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/215/III/2021/SPKT Res Kota Kupang (sumber Pos-Kupang.com Jumat 2 April 2021).

3. *Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)*

Keberpihakan wartawan jelas terlihat cenderung

menempatkan korban sebagai pemicu dari segala tindakan.

Hal ini dapat dilihat dari kalimat berikut, “Korban menagku

sudah cukup kenal dengan pelaku”, menaggambarkan

sosok korban yang sudah mengenali pelaku sehingga kasus

pencabulan dan penyebaran foto dapat terjadi. Pos-

Kupang.com membingkia berita dengan menyebarluaskan

persoalan pertemuan korban dan pelaku sebelumnya.

Terlihat dari tulisan berikut “kasus ini berawal dari

pertemuan 13 Maret lalu”. Jika fokus utama tentang

pengaduan korban, harusnya media memilih kalimat yang

mendukung korban bukan menyudutkan korban.

Kasus ini berawal dari pertemuan 13 Maret lalu. Korban berinisial EMH (15) mengaku sudah cukup kenal dengan terduga pelaku JF alias Jefri (29).

Jefri yang berdomisili di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang menjemput korban di kediamannya di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota kupang.

Ia lalu membawa korban ke sebuah rumah kosong di belakang kantor kehutanan NTT, Kelurahan Airnona, Kota Kupang (sumber Pos-Kupang.com Jumat 2 April 2021).

4. *Treatment Reccomendation (Menekankan Penyelesaian)*

Dalam aspek ini tampak Pos-Kupang.com mengidentifikasi bahwa penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam pemberitaan ini adalah melalui jalur hukum. Ini dapat kita lihat pada teks berita berikut:

Ditangkap Polisi

Pasca menerima laporan, anggota unit Buser Satuan Reskrim Polres Kota Kupang bergerak cepat.

Buser dipimpin Kanit Buser, Aipda Yance Sinlaeloe berhasil menangkap jefri di Kelurahan Pankase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Rabu (31/3/2021).

Polisi juga mengamankan barang bukti satu buah handphone merk vivo warna biru hitam dan suatu unit sepeda motor merk yamaha fino warna hitam silver milik pelaku.

Jefry yang tidak menyangka dengan kedatangan polisi hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan.

Ia kemudian dibawa ke Mapolres Kupang Kota dan diperiksa penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Kupang Kota (sumber Pos-Kupang.com Jumat 2 April 2021)

Dari teks diatas menjelaskan bahwa para pihak kepolisian serius dalam menangani kasus. Hal ini dibuktikan setelah menerima laporan tersebut anggota Buser Satuan Reskrim Polres Kota Kupang berhasil mengamankan pelaku. Dengan adanya kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan pada sisi korban, tidak diceritakan terkait perlindungan dan pengamanan apa yang didapatkan terkhusus pada aspek psikologi mengingat korban pencabulan masi dikategorikan anak dibawah umur.

5.3 Interpretasi Data

Setelah penulis melakukan analisis data, maka selanjutnya penulis akan melakukan interpretasi data dengan mengaitkana fakta yang ditemukan dengan konsep-konsep yang terdapat pada bab II. Dalam interpretasi data ini penulis akan mencoba menelaah hasil analisis dengan melakukan tafsiran atau interpretasi terhadap data yang sudah dianalisis, terkait bagaimana media online Pos-Kupang.com mengonstruksi berita kekerasan seksual pada anak periode 16 Febuari-30 April 2021.

Dalam hal ini, media *online* Pos-Kupang.com melihat isu kekerasan seksual pada anak memiliki nilai berita yang membuat isu ini layak disajikan kepada khalayak. Berikut beberapa nilai berita yang terkandung dalam isu kekerasan seksual pada anak yakni *Proximity* (kedekatan), *Human Interest* dan juga *sex*. Pada nilai *Proximity* isu kekerasan seksual pada anak bisa terjadi pada siapa saja, tanpa terkecuali orang-orang yang berada didekat kita. Pada nilai *Human Interest* isu kekerasan anak kerap mengadirkan cerita-cerita sedih yang dialami sang korban, terkahir pada nilai *sex* isu kekerasan anak, anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual, terutama anak perempuan.

Melalui analisis farimg, peniliti menemukan adanya pembingkian yang dilakukan media *online* Pos-Kupang.com dalam memberitakan isu kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Kupang yang diungga pada tanggal 16 Febuari-30 April 2021. Dari tiga berita yaitu “Pria Di Kupang Tegah Cabuli Bocah 1”, “Kasus Langaka Pertama Kali Di NTT, Sorang Isteri Bayar ABG Layani Nafus Sumai, Alasanya Mengejutakan” dan “Geger, Siswa SMA Di NTT Dicabuli, Difoto Lalau Disebarakan Pelaku”, disini

media online Pos-Kupang.com membentuk atas persepsi khalayak terhadap pemberitaan tersebut yang menyampiakan pada pembaca bawah kroban merupakan pemicu dari segala tindakan. Seperti yang dikatakan oleh Keneth Gergen, konstruksi sosial memusatkan perahtinya pada proses ketita individu menanggapi peristiwa yang terjadi disekitar mereka berdasarkan pengalaman mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan pertama dengan judul “Pria Di Kupang Tegah Cabuli Bocah 1”. Isi berita ini menjelaskan melakukan melakukan aksinya sambil menototon filem dewasa di handpohenya, dalam hal ini kejadian tersebut terjadi di kamar pelaku.

Sambi meggendong Melati, pelaku mentoton filem dewasa di handphonenya. pelaku membawah Melati ke kamar tidur. Ia lalu mencabuli korban dengan cara mengoleskan kemaluannya ke selah paha kiri dan kanan bocah itu (sumber Pos-Kupang.com Minggu 21 Februari 2021).

Disini Pos-Kupang.com menggambarkan kasus pencabulan bocah 1 tahun diakibatakan karena pelaku yang menototon filem dewasa di handphonenya dan dengan kondisi rumah yang sepi memberikan ruang bag pelaku untuk melancarkan aksinya. Isi dalam berita menunjukan jika pelaku melakukan aksinya tersebut dianggap wajar karena sedang menototn filem dewasa.

Beberapa prinsip dasar dalam meliput anak ini sudah dikeluarkan oleh berbagi lembaga. Salah satunya bersumber dari Internasional Federation Of Journalist (IFJ) seperti mengindri sterotip (stigmatisasi) dan sensasional dalam mepromosikan konten junrlaisitk yang melibatakan anak (sofyan, 2017 : 50)

Lain halnya dengan berita berjudul, “Kasus Langkah Pertama Kali Di NTT, Sorang Isteri Bayar ABG Layani Nafus Sumai, Alasannya Mengejutakan” dan “Geger, Siswa SMA Di NTT Dicabuli, Difoto Lalau Disebarakan Pelaku”. Pos-Kupang.com dalam menulis dua berita tersebut menunjukan ada fakta atau realitas yang sengaja dipilih oleh wartawan. Seperti terdapat pada berita kedua dalam kalimat “korban mau berhubungan badan lantaran sedang membutuhkan pekerjaan” dan berita ketiga yaitu “korban mengaku sudah cukup kenal dengan pelaku”. Dari kalimat diatas terlihat adanya sebab akibat, bawah kasus persetubuhan dan pencabulan terjadi karena korban membutuhkan uang serta korban yang mengaku menenganli pelaku. Cara penulisan berita seperti ini secara tidak langsung memberitahukan pada pembaca bawah wajar saja pelaku bisa melakukan hal seperti itu. sedangkan pada sisi korban tidak diceritakan terkiat perlindungan dan penganan apa yang didapat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap 3 berita yang dimuat media *online* Pos-Kupang.com, peneliti melihat arah penulisan berita cenderung menempatkan pelaku laki-laki sebagai subjek sedangkan korban dalam hal ini anak diposisikan sebagai objek. Berita yang dimuat hanya akan menyudutkan korban dan alur berita akan menjadi satu pandangan saja yakni dari ungkapan pelaku. Pemberitaan dituturkan dalam bentuk investigasi dan *straight news* atau berita langsung. Penulis melihat bawah peran media tidak hanya sekedar memberi informasi, tetapi media juga harus bisa menjadi wadah edukasi bagi masyarakat.

Pada titik tertentu, berita-berita dalam media *online* Pos-Kupang.com menjadi bias dan mencurigakan. Pemberitaan media ini cenderung menggambarkan peristiwa-peristiwa kekerasan seksual agar korban mendapatkan keadilan, tetapi disisi lain justru menjadi sebuah wadah terjadinya berbagai siasat politis yang tidak lagi murni untuk korban dan menjadi medan kepetingan media untuk menaikkan teras berita.

Dalam pada itu, dapat dilihat bahwa berita-berita dalam media *online* Pos-Kupang.com lebih menonjolkan dan menempatkan korban sebagai objek pencitraan, selalu dipandang dan direpresentasikan secara buruk, atau dengan kata lain berita yang ditampilkan cenderung menjadikan sosok korban (anak) sebagai pemicu dari segala tindakan sehingga dapat memunculkan gambaran buruk terhadap citra korban. Sementara masalah-masalah yang muncul saat kekerasan seksual pada anak dapat dikatakan alpa dalam informasi media ini. Berita-berita yang dimuat juga tidak diikuti dengan pembahasan lanjutan terkait pencegahan maupun perlakuan terbaik bagi korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media *online* Pos-Kupang.com dalam membingkai berita lebih menonjolkan seputar pemicu dari kejadian, serta memudahkan masalah-masalah terkait perlindungan dan penanganan apa yang didapatkan terkhusus pada aspek psikologi, mengingatkan para korban tergolong masih dibawah umur.